

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara salah satunya dari pajak. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah harus mampu menggali berbagai potensi yang ada pada wilayahnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:14).

Selain itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan

stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. hal ini bisa dilakukan antara lain dengan dengan mengatur jalan peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Pemungutan pajak sebagai salah satu kewajiban warga Negara, dan salah satu pengumpulan dana untuk menjalankan fungsi perekonomian Negara berkembang secara dinamis dari tahun ke tahun pada setiap Negara, Negara berwenang dalam pemungutan pajak pada rakyatnya karena terdapat justifikasi (pembenaran). Justifikasi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Negara yang menjadi dasar Negara untuk memiliki wewenang memunggut pajak pada rakyatnya (Rahayu, 2017:63).

Upaya meningkatkan efektivitas pemungutan, yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan pengelolaanya adalah penerimaan dari pajak daerah.

Menurut Undang–Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 3 pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pendapatan yang diharapkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah pemerintah melakukan berbagai kebijakan, salah satunya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997 yaitu tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Dalam adanya pemberian kewenangan ini diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah agar terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintah dengan keputusan presiden. Dalam menyusun standar harus melalui langkah-langka tertentu termasuk dengan pendapat (*hearing*), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian pada tanggal 15 juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga sejak saat itu PP No 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah konsep ketentuan, ketentuan, cara, prosedur, metode dan tehnik yang tersedia, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional, baik secara teoretis maupun praktis untuk mencatat, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, menyesuaikan, melaporkan, dan menganalisis transaksi keuangan pemerintah yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Badan/Lembaga yang berwenang untuk menyusun standard an selanjutnya dimodifikasi menjadi Standar (Oman Rusmana, 2017:33)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu instansi yang ada dipemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai penunjang Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Dalam menjalankan kegiatan dan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BPKAD) tentu menggunakan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk

menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk 3 memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pajak daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan pajak daerah yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan daerah dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan daerah dalam menafsirkan

informasi yang disajikan pada laporan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Berdasarkan proses pelaksanaan pembuatan laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini terdapat memiliki berbagai kendala dari cara penyajian, pelaporan, dan pencatatan laporan keuangan, maka perlu dilakukan evaluasi dalam proses penerapan standar akuntansi pemerintahan No. 71 Tahun 2010 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisis Bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sumatra Selatan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Oleh karna itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ **Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BPKAD)**”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini terdapat pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI terkait dengan Pajak Daerah juga pengguna Laporan keuangan yaitu berupa laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah. Dalam penelitian ini penulis terfokus pada Penerapan Akuntansi Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sumatra

Selatan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulisan membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak daerah pada Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi sumatera selatan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Universitas PGRI Palembang

Menjadi referensi bacaan dan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya tentang penerapan akuntansi pajak daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi intansi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan Menambah informasi dan wawasan tentang pentingnya Penerapan Akuntansi Pajak Daerah agar mendapatkan perhitungan pajak yang akurat dengan tidak melanggar kebijakan peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.